



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHENDRI NST ALIAS HENDRI**;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru, Gang Prima, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI NST Alias HENDRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI NST Alias HENDRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu Seberat 0,09 Gram Netto.
  - 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas Bakar Berisi Narkotika Jenis sabu Seberat 1,48 Gram Bruto.
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong) yang terbuat dari Minuman Lasegar Lengkap dengan Pipetnya.
  - 1 (satu) Buah Pipet Berbentuk sekop.
  - 2 (dua) Buah Mancis.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/RP.RAP/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUHENDRI NST alias HENDRI, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Gang Sukur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di areal kebun kelapa sawit, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa SUHENDRI NST alias HENDRI duduk sendirian di pinggir jalan yang terletak di Jalan Kampung Baru Gang Sukur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba Terdakwa melihat Sdr. UDIN (Belum tertangkap) melintas di depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nomor Plat Polisi, dan Terdakwa langsung memanggilnya dengan mengatakan "Udin, Udin, Udin", dan Sdr. UDIN mendengar Terdakwa, lalu Sdr. UDIN mendatangi Terdakwa dan kemudian Sdr. UDIN ikut duduk di samping Terdakwa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN, kemudian Terdakwa langsung berkata "Bang, ada sabunya, soalnya aku mau belanja harga (Paket) Rp. 100.000,", dan Sdr. UDIN menjawab "ada", dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada Sdr. UDIN dan setelah Sdr. UDIN menerima uang Terdakwa tersebut maka Sdr. UDIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari Tas sandangnya yang dibawaknya saat itu dan langsung memberikannya ke tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa dan setelah selesai selanjutnya Sdr. UDIN pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di pinggir jalan, dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berjalan ke areal kebun kelapa sawit sekitar 200 meter dari posisi Terdakwa duduk, dan sekitar Pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di areal kebun kelapa sawit dan duduk jongkok di bawah pohon kelapa sawit, lalu sekitar pukul 12.00 Wib akibat Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa langsung mengambil peralatan menggunakan narkoba jenis sabu berupa bong dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah Mancis yang Terdakwa simpan di areal kebun kelapa sawit yang terbungkus dalam plastik asoi warna putih dan setelah Terdakwa mengambil peralatan tersebut kemudian Terdakwa langsung duduk bersilah dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dari kantong baju Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) sekop kecil, kemudian Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan Mancis yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut, dan setelah Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan keempat kali hisapan, tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba datang saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota Polri Sat Res narkoba Polres Labuhanbatu) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat memegang bong dan Mancis, dan saat itu Terdakwa meletakkan bong dan Mancis yang ada ditangan Terdakwa tersebut dan saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN mengamankan Terdakwa, lalu saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di atas tanah atau lokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, namun tidak ada menemukan Narkoba jenis sabu, setelah dikumpulkan keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut, kemudian saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN menginterogasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa semua barang yang diamankan adalah milik Terdakwa sendiri, dan setelah itu saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 690/12.10102/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Rudi Siagian. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.19 gram dan Berat Netto 0.09 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.48 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7479/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Tanjung S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa berwarna putih dengan berat netto 1,48 9satu koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik SUHENDRI NST alias HENDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUHENDRI NST alias HENDRI, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Gang Sukur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di areal kebun kelapa sawit atau setidaknya pada suatu tempat dalam





daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa SUHENDRI NST alias HENDRI duduk sendirian di pinggir jalan yang terletak di Jalan Kampung Baru Gang Sukur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba Terdakwa melihat Sdr. UDIN (Belum tertangkap) melintas di depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nomor Plat Polisi, dan Terdakwa langsung memanggilnya dengan mengatakan "Udin, Udin, Udin", dan Sdr. UDIN mendengar Terdakwa, lalu Sdr. UDIN mendatangi Terdakwa dan kemudian Sdr. UDIN ikut duduk di samping Terdakwa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. UDIN, kemudian Terdakwa langsung berkata "Bang, ada sabunya, soalnya aku mau belanja harga (Paket) Rp. 100.000,", dan Sdr. UDIN menjawab "ada", dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada Sdr. UDIN dan setelah Sdr. UDIN menerima uang Terdakwa tersebut maka Sdr. UDIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari Tas sandangnya yang dibawaknya saat itu dan langsung memberikannya ke tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa dan setelah selesai selanjutnya Sdr. UDIN pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di pinggir jalan, dan sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berjalan ke areal kebun kelapa sawit sekitar 200 meter dari posisi Terdakwa duduk, dan sekitar Pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di areal kebun kelapa sawit dan duduk jongkok di bawah pohon kelapa sawit, lalu sekitar pukul 12.00 Wib akibat Terdakwa mau menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwa langsung mengambil peralatan menggunakan narkotika jenis sabu berupa bong dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah mancis yang Terdakwa simpang di areal kebun kelapa sawit yang terbungkus dalam plastik asoi warna putih dan setelah Terdakwa mengambil peralatan tersebut kemudian Terdakwa langsung duduk bersilah dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dari kantong baju Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam



plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk scop sebanyak 2 (dua) sekop kecil, kemudian Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut, dan setelah Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan hendak melanjutkan hisapan keempat kali hisapan, tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba datang saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota Polri Sat Res narkoba Polres Labuhanbatu) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat memegang bong dan mancis, dan saat itu Terdakwa meletakkan bong dan mancis yang ada ditangan Terdakwa tersebut dan saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN mengamankan Terdakwa, lalu saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di atas tanah atau lokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, namun tidak ada menemukan Narkoba jenis sabu, setelah dikumpulkan keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut, kemudian saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa semua barang yang diamankan adalah milik Terdakwa sendiri, dan setelah itu saksi AHMAD MANSYRUSYAH, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHYAKI SETIAWAN langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 690/12.10102/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Rudi Siagian. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.19 gram dan Berat Netto 0.09 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.48 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7479/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Tanjung S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa berwarna putih dengan berat netto 1,48 9satu koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik SUHENDRI NST alias HENDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7478/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Tanjung S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik SUHENDRI NST alias HENDRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Mansyursyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di areal kebun kelapa sawit di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu berada di depan hotel RPH Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang bernama panggilan Hendri (Terdakwa) sering melakukan pesta narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan juga di areal kebun tersebut sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung berangkat melakukan penyelidikan di areal lokasi dimaksud dan sekira pukul 12.20 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi berada di areal kebun tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit dan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa lokasi kejadian dan menemukan di atas tanah di lokasi tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu atau barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Udin pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. **Byhaki Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di areal kebun kelapa sawit di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu berada di depan hotel RPH Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang bernama panggilan Hendri (Terdakwa) sering melakukan pesta narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan juga di areal kebun tersebut sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung berangkat melakukan penyelidikan di areal lokasi dimaksud dan sekira pukul 12.20 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi berada di areal kebun tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit dan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa lokasi kejadian dan menemukan di atas tanah di lokasi tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap



bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu atau barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Udin pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 690/12.10102/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - b. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 7479/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menerangkan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;



B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 7478/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menerangkan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di areal kebun kelapa sawit di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa duduk sendirian di pinggir jalan yang terletak di Jalan Kampung Baru Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Udin melintas di depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, maka saat itu Terdakwa langsung memanggilnya dengan berkata, "Udin, Udin, Udin..." dan ternyata Udin mendengar panggilan Terdakwa sehingga Udin menghampiri Terdakwa dan ikut duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Udin maka Terdakwa langsung berkata, "bang, ada sabunya? soalnya aku mau belanja harga seratus ribu" dan Udin menjawab, "ada", setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada Udin dan setelah Udin menerima uang tersebut maka Udin mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus



pandang berisi narkoba jenis sabu dari tas sandang yang dibawanya saat itu dan langsung memberikannya ke tangan Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa dan kemudian Udin pun pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di pinggir jalan;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berjalan ke areal kebun kelapa sawit sekitar 200 meter dari posisi Terdakwa duduk dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di areal kebun kelapa sawit dan duduk jongkok di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bermaksud menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa langsung mengambil peralatan menggunakan narkoba jenis sabu berupa bong dari botol pasltik lengkap dengan pipetnya, kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis yang Terdakwa simpan di areal kebun kelapa sawit yang terbungkus dalam plastik asoi warna putih dan setelah mengambil peralatan tersebut maka Terdakwa langsung duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari kantong baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk sekop sebanyak 2 (dua) sekop kecil kemudian Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisap pipet bong dengan menggunakan mulut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan ketika Terdakwa mau melanjutkan isapan keempat tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Labuhanbatu yang memakai pakaian preman datang dari belakang Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan saat Terdakwa memegang bong dan mancis sehingga saat itu juga Terdakwa meletakkan bong dan mancis yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di atas tanah atau di lokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan narkoba jenis sabu;





- Bahwa setelah mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut, anggota kepolisian tersebut menanyai Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui semua barang yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah itu anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu tersebut langsung membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada tahun 2020 selesai menjalani hukuman, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu lagi dan setiap Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Udin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat delapan) gram bruto;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya;
4. 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
5. 2 (dua) buah mancis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di areal



kebun kelapa sawit di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat delapan) gram bruto, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di atas tanah atau di lokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang



merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang-orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di areal kebun kelapa sawit di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas



bakar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat delapan) gram bruto, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di atas tanah atau di lokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 7479/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menerangkan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Mansyursyah dan Saksi Byhaki Setiawan di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat para saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu tersebut berada di depan hotel RPH Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian para saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang bernama panggilan Hendri (Terdakwa) sering melakukan pesta narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Kampung Baru, Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan juga di areal kebun tersebut sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat. Atas informasi tersebut, para saksi tersebut langsung berangkat melakukan penyelidikan di areal lokasi dimaksud dan sekira pukul 12.20 WIB saat para saksi tersebut berada di areal kebun tersebut, para saksi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit dan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa, para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan Terdakwa. Selanjutnya para saksi tersebut memeriksa lokasi kejadian dan menemukan di atas tanah di lokasi tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu atau barang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa duduk sendirian di pinggir jalan yang terletak di Jalan Kampung Baru Gang Sukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Udin melintas di depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, maka saat itu Terdakwa langsung





memanggilnya dengan berkata, “Udin, Udin, Udin...” dan ternyata Udin mendengar panggilan Terdakwa sehingga Udin menghampiri Terdakwa dan ikut duduk di samping Terdakwa. Selanjutnya setelah bertemu dengan Udin maka Terdakwa langsung berkata, “bang, ada sabunya? soalnya aku mau belanja harga seratus ribu” dan Udin menjawab, “ada”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada Udin dan setelah Udin menerima uang tersebut maka Udin mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dari tas sandang yang dibawanya saat itu dan langsung memberikannya ke tangan Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa dan kemudian Udin pun pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa masih tetap duduk di pinggir jalan. Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berjalan ke areal kebun kelapa sawit sekitar 200 meter dari posisi Terdakwa duduk dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di areal kebun kelapa sawit dan duduk jongkok di bawah pohon kelapa sawit. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bermaksud menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa langsung mengambil peralatan menggunakan narkoba jenis sabu berupa bong dari botol pasltik lengkap dengan pipetnya, kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis yang Terdakwa simpan di areal kebun kelapa sawit yang terbungkus dalam plastik asoi warna putih dan setelah mengambil peralatan tersebut maka Terdakwa langsung duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari kantong baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan pipet berbentuk sekop sebanyak 2 (dua) sekop kecil kemudian Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang yang sudah berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa siapkan. Kemudian Terdakwa mengisap pipet bong dengan menggunakan mulut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan ketika Terdakwa mau melanjutkan isapan keempat tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Labuhanbatu yang memakai pakaian preman datang dari belakang Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan saat Terdakwa memegang bong dan mancis sehingga saat itu juga Terdakwa meletakkan bong dan mancis yang ada di tangan Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa, anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipet dan



kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di atas tanah atau di lokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian anggota kepolisian tersebut menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 7478/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menerangkan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut tentu saja didahului perbuatan membeli kemudian memiliki narkoba jenis sabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Sedangkan dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan kepemilikan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan untuk diperjualbelikan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan dakwaan alternatif kesatu tersebut selanjutnya oleh karena Terdakwa tertangkap tangan sedang memakai narkoba jenis sabu dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat delapan) gram bruto yang beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap



sembilan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendri Nst alias Hendri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop; dan
- 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Rap